



## PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ISKANDAR ZULKARNAIN Bin MUHAMMAD SYAHRI**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Hitam RT 01 Nomor 118 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Dahulu disebut Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, sekarang disebut Pemanding;
2. **PASYARUDDIN Bin MUHAMMAD SYAHRI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Hitam RT 01 Nomor 118 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Dahulu di sebut Penggugat II konvensi/ Tergugat II rekonvensi, sekarang disebut Pemanding;

Penggugat I konvensi/ Tergugat I rekonvensi dan Penggugat II konvensi/ Tergugat II rekonvensi bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak atas nama penerima kuasa dari para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi di



bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012 sebagai berikut :

3. **FARIUSMAN Bin MUHAMMAD SYAHRI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Hitam RT 01 Nomor 118 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut Penggugat III konvensi/ Tergugat III rekonvensi;
4. **Hj. SITI PAHIRAMSYAH Binti MUHAMMAD SYAHRI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Hitam RT 02 Nomor 120 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut Penggugat IV konvensi/ Tergugat IV rekonvensi;
5. **NURYASI Binti MUHAMMAD SYAHRI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Hitam RT 01 Nomor 24 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Semula Penggugat V konvensi, selanjutnya disebut Turut Tergugat I konvensi setelah yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan gugatannya tanggal 7 Mei 2012;
6. **AFRIANA Binti MUHAMMAD SYAHRI**, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Padat Karya RT 09 RW 02 Nomor 2424 Kelurahan Suka Jaya Suka bangun II Kilometer 6 Palembang. Selanjutnya disebut Penggugat VI konvensi/ Tergugat VI rekonvensi;



7. **FARIDA ARIYANI Binti MUHAMMAD SYAHRI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Garuda Hitam RT 01 Nomor 25 C Kelurahan Pasar permiri Kecamatan Lubuklinggau barat II Kota Lubuklinggau. Semula Penggugat VII konvensi. Selanjutnya disebut Turut Tergugat II konvensi, setelah yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan mencabut gugatannya tanggal 7 Mei 2012;
8. **ARIYONO Bin ADJI KERIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 08 Nomor 488 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut Penggugat VIII konvensi/ Tergugat VIII rekonvensi, bertindak sebagai diri sendiri setelah mencabut surat kuasanya tanggal 20 Maret 2012;
9. **ARIZAL Bin ADJI KERIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 08 Nomor 488 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Semula Penggugat IX konvensi, selanjutnya disebut Turut Tergugat III konvensi, setelah yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan mencabut gugatannya tanggal 7 Mei 2012;
10. **ARIMANSYA Bin ADJI KERIM**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT 08 Nomor 488 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut Penggugat X konvensi/ Tergugat X rekonvensi;



**11. NOVI ANGGRAINI Binti ADJI KERIM**, umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 08 Nomor 488  
Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota  
Lubuklinggau. Semula Penggugat XI konvensi, selanjutnya disebut Turut  
Tergugat IV konvensi, setelah yang bersangkutan mencabut surat kuasa  
dan gugatannya tanggal 7 Mei 2012;

**Melawan**

1. **ALFARIZAL Bin ALISYAHBANA**, umur 44 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sudirman RT.04 Nomor 151/138A  
Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau barat II Kota  
Lubuklinggau. Dahulu disebut Tergugat I konvensi/ Penggugat I  
rekonvensi, sekarang disebut Terbanding;

Bahwa Penggugat I bertindak atas nama dirinya sendiri, juga atas nama  
para Tergugat lainnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16  
Desember 2011 yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama  
Lubuklinggau Nomor 37/SK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, yakni  
dari:

2. **ALIUS FRANSEDA Bin ALISYAHBANA**, umur 40 tahun, agama  
Islam, pekerjaan PNS. Selanjutnya disebut Tergugat II konvensi/  
Penggugat II rekonvensi;
3. **NORA Binti ALISYABANA**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS. Selanjutnya disebut Tergugat III konvensi/ Penggugat III  
rekonvensi;



4. **FERI Bin ALISYAHBANA**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada. Karena dalam keadaan sakit jiwa, diwakili oleh wali ayah kandungnya **H. ALISYABANA**, umur 78 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS. Selanjutnya disebut Tergugat IV konvensi/ Penggugat IV rekonvensi;

5. **H. ALISYAHBANA Bin MALIK**, umur 78 tahun. Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS. Selanjutnya disebut Tergugat V konvensi/ Penggugat V rekonvensi;

Bahwa Tergugat I konvensi/ Penggugat I rekonvensi, Tergugat III konvensi/ Penggugat II rekonvensi, Tergugat IV konvensi/ Penggugat IV rekonvensi dan Tergugat V konvensi/ Penggugat V rekonvensi. Semuanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04 Nomor 151/138A Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau barat II Kota Lubuklinggau;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang melakukan banding.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor : 784/Pdt.G/2011/PA Llg tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Syahri Bin Karmoed

adalah :

- a. Remigan Binti Serumpun (Ibu);
- b. Fatimah Binti Djahri (isteri);
- c. Siti Fahiramsyah binti Muhammad Syahri (anak perempuan)
- d. Zaurah Binti Muhammad Syahri (anak perempuan);
- e. Pasyaruddin Bin Muhammad Syahri (anak laki-laki);
- f. Nuryasy Binti Muhammad Syahri (anak perempuan);
- g. Fariusman Bin Muhammad Syahri (anak laki-laki);
- h. Nuraini Binti Muhammad Syahri (anak perempuan);
- i. Afriana Binti Muhammad Syahri (anak perempuan);
- j. Farida Ariani Binti Muhammad Syahri (anak perempuan);
- k. Iskandar Zulkarnain Bin Muhammad Syahri (anak laki-laki);

3. Menolak gugatan para Penggugat konvensi selainnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 106 tanggal 15 Agustus 1979 atas nama Ny. Zaura Binti Syahri, seluas 335.70 M2 adalah milik Para Penggugat rekonsensi selaku ahli waris almarhum Zaurah Binti Muhammad Syahri;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Penggugat konvensi/ Para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini berjumlah Rp. 3.777.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau bahwa Penggugat / Pemanding pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 0784/Pdt.G/2011/PA. Llg tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012;

Membaca tanda terima memori banding dari Penitera Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 30 Agustus 2012 bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 0784/Pdt.G/2011/PA. Llg tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 September 2012;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding nomor : 0784/Pdt.G/2011/PA.Llg tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H pada Terbanding tertanggal 7 September 2012;



Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tanggal 8 Agustus 2012 bahwa perkara nomor : 0784/Pdt.G/2011/PA. Llg tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H telah terdaftar dalam register perkara banding nomor : 47/Pdt.G/2012/PTA. Plg tanggal 20 September 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara aquo adalah gugatan waris atas harta almarhum Muhammad Syahri bin Karmoed dengan almarhummah Fatimah binti Djahri sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca surat gugatan yang diajukan para Penggugat, Pertimbangan hukum dan amar putusan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, tanggal 26 Juli 2012 nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA. Llg. Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang point 2.9 "Dalam Duduk Permasalahannya" tidak menyentuh dasar keabsahan hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris, hal ini dikarenakan Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan siapa sebenarnya suami Hj. Zaurah (almh) dan Hj. Nuraini



atau siapa ayah kandung Penggugat VIII, IX, X dan XI yang dalam perkara ini menjadi ahli waris pengganti menggantikan posisi ibunya. Demikian pula tentang point 2.2 "Dalam Duduk Permasalahannya" siapa sebenarnya suami Hj. Zaurah binti Muh. Syahri atau siapa ayah kandung Tergugat I, II, III dan IV, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya H. Alisyahbana didudukkan dalam kelompok para Tergugat yang dimohonkan sebagai Ahli Waris Pengganti menggantikan posisi ibunya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang pertama maupun dalam surat gugatan perbaikannya tercantum dengan tanggal pembuatan dan pengajuan yang sama ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau secara riil menyatakan almarhumah Hj. Nuraini telah meninggal pada tanggal 20 September 2001 karena sakit, di Lubuk Linggau mempunyai ahli waris Pengganti, menggantikan posisi ibunya yaitu : Penggugat VIII, IX, X dan XI tanpa menjelaskan kapan dan dimana nikahnya Hj. Nuraini dengan suaminya serta apakah suami atau ayah kandung mereka hingga kini masih hidup atau sudah wafat. Oleh karena itu posita Penggugat tersebut sangat membingungkan dan kabur serta jelas akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum (*ex injuria non oritur jus*) dalam penetapan ahli waris maupun pembagian harta waris.

Menimbang, bahwa dalam gugat waris mal-waris beserta dalil-dalilnya sebagaimana diajukan oleh para Penggugat memberi petunjuk dan persangkaan kuat bagi Hakim Tingkat Banding bahwa masih ada ahli waris lainnya yang harus diikuti sertakan dan diposisikan sebagai pihak (*plurium letis consortium*) oleh para Penggugat didalam perkara ini, namun tidaklah demikian kenyataannya. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa gugatan ahli waris para Penggugat



kurang pihak. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung i.c. putusan Mahkamah Agung Nomor 546K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985 gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum Penggugat pada angka 7 hal 6 pada surat gugatan atau petitum nomor 9 hal 9 pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 0784/Pdt.G/2011/PA.Llg yang berbunyi : menghukum Penggugat I s/d XI dan Tergugat I s/d IV untuk menyerahkan harta waris tersebut diatas sesuai dengan pembagiannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara sukalera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut cacat formil oleh karena hanya bersifat dan berbentuk " *ex aquo et bono* " tanpa memerinci harta benda yang mana yang dituntut oleh Penggugat untuk dibagi, seharusnya dirinci dengan tegas dan jelas sesuai yang dikehendaki oleh Penggugat, dengan demikian tuntutan atau gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas putusan hakim tingkat pertama tanggal 26 Juli 2012 nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA.Llg tidak dapat dipertahankan karena itu harus dibatalkan dan hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka pihak Penggugat/Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA.Llg tanggal 26 Juli 2012 dan dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- iii. Membebankan kepada para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 3.777.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzhulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. MURI, SH, MM.** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, SH, MH.** Masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MINSYAHRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, SH, M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. MURI, SH, MM.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. M. NAHIRUDDIN, SH, MH**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.MINSYAHRIL, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Proses Administrasi	: Rp. 139.000,-	Untuk Salinan
2. Materai	: Rp. 6.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Wakil Panitera,
Jumlah	Rp. 150.000,-	

H.M.FAJRI, S.Ag., S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)